

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan suatu bentuk tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individu, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dapat pula mencabut keputusan yang dikeluarkannya tersebut sesuai dengan “Asas Contrarius Aktus” yang mengandung arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu bentuk keputusan tata usaha negara maka dapat pula mencabutnya atau membatalkannya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa Bupati Dompu mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil namun Bupati Dompu mengeluarkan keputusan lagi untuk mencabut keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Berdasarkan hal tersebut para Penggugat mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dalilnya bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu tentang pencabutan keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Terkait kasus Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim menajatuhi putusannya tersebut menyatakan batal keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu calon peneliti menguraikan sebagai berikut:

Tabel.1
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tahun 2017

No	Nomor putusan	Para Pihak		Petitum Gugatan	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat			
1.	70/G/2017/PTUN-MTR	Jaharudin	Bupati Dompu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula; 5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 	<p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Jaharudin; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Jaharudin; 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jaharudin tanggal 21 september 2015; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap

2.	72/G/2017/ PTUN-MTR	Fitriah	Bupati Dompu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula; 6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 	<p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Fitriah; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Fitriah; 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Fitriah tanggal 21 september 2015; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 	Berke kuatan hukum tetap
----	------------------------	---------	-----------------	--	--	-----------------------------------

3.	78/G/2017/ PTUN-MTR	Ismail	Bupati Dompu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula; 5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 	<p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Ismail; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Ismail; 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail tanggal 21 september 2015; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap
----	------------------------	--------	-----------------	--	---	-------------------------

4.	79/G/2017/ PTUN-MTR	Hurman	Bupati Dompu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula; 5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 	<p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Hurman; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Hurman; 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor:814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman tanggal 21 september 2015; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap
----	------------------------	--------	-----------------	--	--	-------------------------

5.	84/G/2017/ PTUN-MTR	Burhan	Bupati Dompu	<p>6. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>7. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);</p> <p>8. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);</p> <p>9. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula;</p> <p>10. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>Dalam Pokok Perkara;</p> <p>1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;</p> <p>2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Burhan;</p> <p>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/134/BKD/2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 oktober 2016 atas nama Burhan;</p> <p>4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.2/061/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Burhan tanggal 21 september 2015;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p>	Berkekuatan hukum tetap
----	------------------------	--------	-----------------	--	--	-------------------------

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Tabel.1 tersebut menunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi di Kabupaten Dompu dengan obyek sengketa pencabutan keputusan Bupati Dompu tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini menimbulkan permasalahan bahwa Bupati Dompu yang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut dan dapat mencabut keputusan tersebut sesuai dengan Asas Contrarius Aktus. Oleh sebab itu, untuk mengetahui faktor penyebab Bupati Dompu mencabut keputusan Tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pencabutan keputusan oleh Bupati Dompu tentang pengangkatan pegawai negeri sipil maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah “Pembatalan Keputusan Bupati Dompu Tentang Pencabutan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka, adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Membatalkan Keputusan Bupati Dompu Tentang Pencabutan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan dalam penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Matram Membatalkan Keputusan Bupati Dompu Tentang Pencabutan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini guna memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah kepada para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat terkait Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membatalkan keputusan Bupati Dompu tentang pencabutan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantuh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan bahwa agar masalah yang dihadapi oleh penulis belum pernah diambil, dipecahkan, atau dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh sebab itu maka dengan keaslian penelitian ini dapat membedakan penulisan peneliti dengan peneliti terdahulu.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dipergustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, tidak menemukan judul yang sesuai dengan penulisan yang penulis ingin teliti. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran melalui perpustakaan online (internet) dengan judul debagai berikut:

1. Nama Penulis/ NIM : Jeni Delila Nauf/ 15310120
- Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Di PTUN Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim PTUN Sehingga Membatalkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Di PTUN Kupang?
- Prodi/ Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Perbedaan : Nomor Putusan, Tempat/ Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa, Tempat/ Wilayah Badan Tata Usaha Negara
2. Nama Penulis/ NIM : Javita Imelda Kome Kolo/ 15310127
- Judul : Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Menengah Yang dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Oleh Ptun (Studi Putusan Nomor 28/G/2018/Ptun.Kpg)

- Rumusan Masalah : Mengapa Izin Usaha Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Kupang Dibatalkan Oleh Hakim PTUN?
- Prodi/ Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Perbedaan : Nomor Putusan, Tempat/ Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa, Tempat/ Wilayah Badan Tata Usaha Negara
3. Nama Penulis/ NIM : Yuventius Hale Berek/ 15310212
- Judul : Kajian Yuridis Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor : 153/G/2019/PTUN-JKT)
- Rumusan Masalah : Mengapa Hakim PTUN Membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F?
- Prodi/ Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Perbedaan : Nomor Putusan, Tempat/ Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa, Tempat/ Wilayah Badan Tata Usaha Negara.

4. Nama Penulis/ NIM : Yakobus E.TH. Kause/ 03310251
- Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Di Pengadilan Negeri 1A “(Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2009)”
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Dalam Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A
- Prodi/ Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Perbedaan : Nomor Putusan, Tempat/ Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa, Tempat/ Wilayah Badan Tata Usaha Negara.
5. Nama Penulis/ NIM : Elimelek Faot/ 01310413
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Ekselon IV Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Timur Tengah Selatan

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masih Ada Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tetapi Diberi Hak Menduduki Jabatan Structural?

Prodi/ Perguruan Tinggi : Ilmu Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Perbedaan : Nomor Putusan, Tempat/ Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa, Tempat/ Wilayah Badan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan penulis memiliki perbedaan yakni, dasar hukum sebagai variabel terikat dan fokus penelitian terkait “Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Membatalkan Keputusan Bupati Dompu Tentang Pencabutan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil” Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan bahwa penulisan yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.